

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 2767/PM.00.02/K.JT-13/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Instruksi Pengawasan Masa Tenang**

Kendal, 23 November 2024

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Kendal
di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada Masa Tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dimulai tanggal 24 – 26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024;
2. Kegiatan diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang dapat dilaksanakan pada hari Minggu, 24 November 2024 di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing;
3. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang meliputi pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
 - a Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi APK yang masih terpasang pada masa tenang, kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang dan pemberitaan serta penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
 - b Kegiatan politik uang pada masa tenang;
 - c Penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
 - d Intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih.
4. Melakukan Patroli Pengawasan di wilayah/TPS rawan;
5. Melakukan koordinasi dengan jajaran PPK, Satpol PP dan Polsek sebagai upaya persiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Pemilihan di wilayah kerja masing-masing;
6. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama masa tenang dan hari pemungutan suara;
7. Membuat jadwal piket petugas penerima laporan pada masing-masing Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan karena penyampaian laporan selama masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilakukan 1x24 jam;
8. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
9. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan dimaksud;

10. Menuangkan hasil pencegahan ke dalam Formulir Pencegahan, menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A LHP serta mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) Patroli Pengawasan Masa Tenang;
11. Melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Kendal secara berkala.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


Ketua,
Hevy Indah Oktaria

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

**ALAT KERJA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG
KECAMATAN KABUPATEN KENDAL**

[illegible]

